

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Seks

Pendidikan seks terdiri dari dua kata, yaitu “pendidikan” dan “seks”. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan berarti juga, proses; cara atau perbuatan mendidik.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik kemudian kata ini mendapat imbuhan me- sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.²⁷ Sedangkan jika di tambah dengan imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi kata pendidikan, memiliki arti sebagai suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.²⁸

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan memiliki pengertian, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, [Online]. Tersedia di, <http://Kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>, [download, 10 Mei 2016].

²⁷ <http://kbbi.web.id/didik>, di akses 21 januari 2017

²⁸ *Ibid.*

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁹

Sedangkan menurut tokoh pendidikan nasional tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dalam Wikipedia Ensiklopedia berpendapat,

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.³⁰

Sedangkan menurut Zakiah Drajad, pendidikan yang lazim difahami sekarang ini belum ada di zaman nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pemebntukan pribadi Muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pendidikan dalam pengertian sekarang.³¹

Menurut Muhmidayeli, peranan pendidikan sebagai rekayasa dan pengembangan kemanusiaan kearah yang lebih baik, biasanya terakumulasi ke dalam tujuan yang diinginkan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang sesuai dengan kebutuhan seseorang atau kelompok orang yang terlibat didalam aktifitasnya. Sedemikian rupa dapat dikatakan bahwa perubahan kearah yang lebih baik merupakan esensi dari pendidikan itu

²⁹ *Ibid.*, bab 1

³⁰ Wikipedia Ensiklopedia, *Defenisi Pendidikan*. [online], tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 00.39 Wib.

³¹ Zakiah Drajad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, cet. 11, 2014, h. 27-28.

sendiri, sehingga tanpa perubahan, menurut tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sama artinya tidak ada proses pendidikan.³²

Menurut Amril Mansur, Pendidikan merupakan penyediaan kondisi yang baik untuk menjadikan perilaku-perilaku potensial yang dianugerahkan kepada manusia tidak lagi sebatas kecenderungan manusiawi, tetapi benar-benar aktual dalam realita kehidupannya. Jika demikian pendidikan adalah suatu kemestian bagi pemanusiaan manusia.³³

Senada dengan Ahmad Tafsir, Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya. Satu di antaranya adalah dengan cara mengajarnya, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, ditempuh juga usaha lain, yakni memberikan contoh agar ditiru, membiasakan, memberikan pujian dan hadiah, dan lain-lain yang tidak terbatas makalahnya. Kesimpulannya, pengajaran adalah sebagian dari usaha pendidikan.³⁴

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada *termal-tarbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Dari *Ketiga* istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib*, *al-ta'lim* jarang digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.³⁵

³² Muhmidayeli, *Ideologi dan Moralitas Kependidikan Islam*, Pekanbaru: Jurnal Al-Fikra Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau, vol.2, 2013, h. 15.

³³ Amril Mansur, *Etika dan Pendidikan*, Pekanbaru: LSFK2P, 2005, h. xii

³⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h.38.

³⁵ Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Kairo : al-Kasyaf, 1945, h. 21-30

Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu, *Ketigaterm* tersebut memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap *term* memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun konstektual. Untuk itu, perlu dikemukakan uraian dan analisis argumentasi tersendiri dari beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam.

a. Istilah *al-Tarbiyah*

Penggunaan istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.³⁶

Dalam penjelasan lain, kata *al-tarbiyah* berasal dari tiga kata, yaitu : Pertama, *rabba-yarbu* yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang.³⁷ Kedua, *rabiya-yarba* yang berarti menjadi besar. Ketiga, *rabba-yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.³⁸

Kata *rabb* sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Fatihah [1]:2 (*al-hamdu lil Allahi rabbi al-'alamīn*) mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah *al-tarbiyah*. Sebab kata *rabb* (Tuhan) dan *murabbi* (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini,

³⁶Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, *Tafsīr Qurthubī*, Juz 1, Kairo : Dar al- Sya'biy. tt, h. 120

³⁷Q.S. *Al Rūm* [30]:39

³⁸Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung : Diponegoro, 1992, h. 31

maka Allah adalah pendidik yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta.³⁹

Dalam mendefinisikan *term tarbiyah* para pakar pendidikan Islam memberikan arti yang beragam diantaranya :

- 1) Menurut Athiyah Al-Abrasyi, istilah *tarbiyah* mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, sebab di dalamnya tercakup upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, mencapai kebahagiaan hidup, cinta tanah air, memperkuat fisik, menyempurnakan etika, sistematisasi logika berfikir, mempertajam intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi terhadap perbedaan, fasih berbahasa, serta mempertinggi keterampilan.⁴⁰
- 2) Menurut Abdul Fatah Jalal sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, istilah *tarbiyah* adalah proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan manusia atau istilah yang dipakai saat ini ialah pada fase bayi dan kanak-kanak.⁴¹
- 3) Menurut M. Quraish Shihab, istilah *tarbiyah* berakar dari kata *rabb*, sebagaimana yang terdapat pada ayat kedua surah al-Fatihah yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya.⁴²

³⁹ Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, *Falafalah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 41

⁴⁰ Muhammad Al-Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falasifatuha*, cet. 2, tt: Dar al-Fikr Al-Arabi, tt. h.22.

⁴¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Ramaja Rosdakarya, 1992, h. 31.

⁴² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta:Lentera Hati, 2000., h. 107

- 4) Menurut al Rasyidin istilah *tarbiyah* yang berakar dari kata *rabb* adalah mengarahkan, menuntun dan memelihara peserta didik agar tumbuh menjadi manusia dewasa, bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya, menjadi baik perilaku atau akhlaknya, sehingga mampu menguasai suatu urusan untuk menunaikan tujuan, fungsi, dan tugas penciptaannya oleh Allah Swt.⁴³

b. Istilah *al-Ta'lim*

Secara eksplisit kata *ta'lim* tidak ditemukan di dalam al-Quran. Istilah ini biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Kata *ta'lim* mempunyai asal kata dan makna dasar dari kata '*allama, yu'allimu* yang berarti mengajar.⁴⁴ Mahmud Yunus mendefinisikan dengan singkat bahwa *ta'lim* adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih.⁴⁵

Para ahli berbeda pendapat dalam memaknai *ta'lim* di antaranya :

- 1) Abdul Fatah Jalal sebagaimana dikutip oleh M. Ridwan Nasir mendefinisikan *ta'lim* sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga penyucian⁴⁶ atau pembersihan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah*⁴⁷ serta

⁴³ Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012 h. 109.

⁴⁴ Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-faju Al-Qur'an*, Beirut: Daru al-Fikri, tt.,h. 356.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: Hida Karya Agung, 1989, h. 277.

⁴⁶ Kata menyucikan pada ayat di atas dapat diidentikan dengan mendidik, sedang mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan berkaitan dengan alam metafisika serta fisika. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, h. 172

⁴⁷ Kata hikmah juga mempunyai arti mampu menangkap gejala dan hakikat di balik sebuah peristiwa. Mereka tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi dengan mata bathinnya (bashirah), mereka mampu mengenal apa yang berada di balik yang tampak tersebut. "Inilah yang

mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya.⁴⁸

- 2) Menurut Naquib al-Attas istilah *ta'lim* terlalu sempit, karena hanya bermakna pengajaran saja, sehingga kurang bermakna untuk adanya unsur bimbingan, pengarahan dan latihan untuk memperoleh ilmu dan kebajikan.⁴⁹
- 3) Rasyid Ridha, mengartikan *ta'lim*, sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁵⁰
- 4) Menurut al-Asfahany, istilah *ta'lim* pemberitahuan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri.⁵¹

Dari definisi diatas, peneliti berpendapat bahwa istilah *ta'lim* dalam konsep pendidikan Islam memiliki ciri yaitu :

- 1) Bahwa pendidikan Islam itu hendaknya menanamkan anak didik agar memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Sehingga dalam konsep *ta'lim* mengarah kepada pendidikan sepanjang hayat.

dimaksudkan dengan hikmah yang tidak lain diartikan sebagai kearifan (*the man of wisdom*)". Lihat Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. Ke II, h. 5

⁴⁸ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.h. 47.

⁴⁹ Muhammad al-Naquid Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan, 1992.,h. 26.

⁵⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Asy-Syahiru Bi Tafsir al-Manar*, ttp: dar al-Fikri, tt., h. 262.

⁵¹ Ragib Al-Asfahani, *Loc. Cit.*

- 2) Bahwa pendidikan Islam itu hendaknya dapat melakukan *ta'zkiyah an-nafs* (penyucian diri) dari segala kotoran sehingga penyucian atau pembersihan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.

c. Istilah *al-Ta'dib*

Istilah *ta'dib* berasal dari kata *Addaba, yu'addibu* mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberikan tindakan.⁵² Abudin Nata berpendapat bahwa jika kata *ta'dib* berasal dari kata *addaba, yu'addibu, ta'dib* yang artinya pendidikan (*education*) disiplin, patuh dan tunduk pada aturan (*discipline*) peringatan atau hukum (*punishment*) hukuman-penyucian (*chastisement*).⁵³

Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. *ta'dib* yang seakar dengan *adab* memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan adab merupakan cermin kepribadian seseorang, lebih tepatnya adab merupakan sopan santun.⁵⁴

Menurut Muhammad Nuqib al-Attas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah *al-ta'dib*.⁵⁵ *al-ta'dib* berarti

⁵² Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* Beirut: Dar shadir, 1990, h. 206.

⁵³ Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam; Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. h. 21.

⁵⁴ Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya: 2008, h. 26.

⁵⁵ Muhammad Nuqib al-Attas, *op-cit.*, h. 60

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.⁵⁶

Lebih lanjut al-Attas mengungkapkan bahwa penggunaan *tarbiyah* terlalu luas untuk mengungkap hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab kata *al-tarbiyah* yang memiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang tidak hanya digunakan untuk melatih dan memelihara binatang atau makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah *al-tarbiyah* tidak memiliki akar yang kuat dalam khazanah Bahasa Arab. Dengan demikian istilah *al-ta'dib* merupakan *term* yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab karena mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik sehingga makna *al-tarbiyah* dan *al-Ta'lim* sudah tercakup dalam *termal-Ta'dib*.⁵⁷ Dengan demikian pengertian *ta'dib* sejalan dengan defenisi yang dikemukakan Asrorun Ni'am bahwa *ta'dib* ialah proses pendidikan yang berorientasi pembentukan pribadi anak didik yang beradab, taat hukum, menjunjung tinggi etika atau sopan santun.⁵⁸

Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh, disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Elsas, 2004, h. 94.

hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah, pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajatnya. Adab menunjukkan pengenalan dan pengakuan akan kondisi kehidupan, kedudukan dan tempat yang tepat, layak dan disiplin diri ketika berpartisipasi aktif dan sukarela dalam menjalankan peranan seseorang sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu, pemenuhannya dalam diri seseorang dan manusia secara keseluruhan mencerminkan kondisi keadilan.⁵⁹

Mencermati argument di atas kata kunci dalam pendidikan, menurut al-Attas adalah adab. Al-attas berpendapat bahwa istilah pendidikan lebih tepat menggunakan kata *ta'dib* yaitu penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang. Beliau lebih cenderung menggunakan kata *ta'dib* dalam menyebut istilah pendidikan dari pada istilah *tarbiyah* dan *ta'lim*.

Sehingga defenisi yang diberikan oleh al-Attas sarat dengan muatan filsafat. Ia memahami pendidikan sebagai upaya untuk membentuk manusia yang mengenal dan mengakui akan eksistensi Tuhan dalam hidupnya sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat dengan segenap potensi jasmaniah, akal, dan rohaniahnya. Meskipun ia menyatakan bahwa makna *ta'dib* lebih tepat dalam menamai pendidikan, tetapi dari defenisi yang ia kemukakan tersebut, selain panjang, ia juga sangat abstrak sekali,

⁵⁹ Muhammad Naquib Al-Attas, *op-cit.*, h. 61.

sulit untuk ditangkap makna secara tersurat, apalagi untuk diimplementasikan dalam suatu lembaga pendidikan.⁶⁰

Meskipun terdapat berbagai pengertian dan perbedaan pendapat tentang makna *Ketiga* istilah di atas, yang jelasnya *Ketiga* istilah tersebut dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya. terdapat dalam konsep pendidikan Islam. Adanya istilah *tarbiyah* menunjukkan bahwa di dalam pendidikan Islam terjadi proses pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia secara bertahap sehingga diharapkan ia mampu menjadi “insan kamil” dan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istilah *ta’lim* mengindikasikan bahwa pendidikan Islam akan mendidik manusia untuk memiliki ilmu sehingga dengan ilmu itu hidupnya menjadi terarah dan mulia serta menuntunnya untuk beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Sedangkan *ta’dib*, juga membuktikan bahwa melalui pendidikan Islam, manusia akan diarahkan untuk memiliki adab yang mulia dan pada akhirnya menjadi pribadi yang berakhlak mulia. baik lahir maupun batin serta mampu mewujudkan kedamaian dalam tatanan masyarakat yang berperadaban.

Terlepas dari perdebatan makna dari *Ketiga term* pendidikan dalam Islam, secara terminology, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam secara bervariasi diantaranya:

⁶⁰ Muhammad Nuquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, 2010, h. 184-188

- 1) Omar Muhammad Al-Syaibanī ; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi dalam masyarakat.⁶¹
- 2) Muhammad Fadhīl al-Jamalī; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya.⁶²
- 3) Ahmad D. Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau mengarahkan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*).⁶³
- 4) Ramayulis, mendefinisikan pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian.⁶⁴

⁶¹Omar Muhammad al-Syaibanī, *op-cit.*, h. 399

⁶²Muhammad Fadhīl Al-Jamalī, *nahwa Tarbiyat Mukminat*, al-syirkat al-Tunisiyat li al-Tauzi' 1977, h. 3

⁶³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung Al-Ma'arif, 2006,

h. 19

⁶⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, h. 3

- 5) Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.⁶⁵

Kata seks berasal dari bahasa Inggris, yaitu *sex* yang memiliki dua arti yaitu perkelaminan, seks jenis kelamin.⁶⁶ Sementara istilah seks dalam bahasa Arab yang berasal dari *al-jins*, atau *al-ittis'al al-jinsiyah* berarti seks atau jenis kelamin.⁶⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks bermakna jenis kelamin.⁶⁸ Sedangkan menurut Kamus Biologi, seks adalah (pembiasaan seksual), berbiak melalui perkawinan antara kedua jenis kelamin. Masing-masing menghasilkan gamet, lalu gamet betina dibuahi oleh gamet jantan, terbentuk zigot, dan zigot tumbuh menjadi embrio, lalu lahir sebagai anak; atau jenis kelamin.⁶⁹

Dalam memaknai seks memiliki pengertian yang sangat bervariasi dan memiliki penekanan tersendiri. Adapun penekanan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Seks dipandang dari segi perbedaan (jenis kelamin) antara laki-laki dan perempuan dalam masalah reproduksi, dan perbedaan ini merupakan perbedaan kodrati.
- 2) Seks dipandang dari segi perbedaan (jenis kelamin) laki-laki dan perempuan dalam masalah sosial budaya, sehingga sosial budaya akan

⁶⁵ Ahmad Tafsir, *op-cit.*, h. 32

⁶⁶ John M. Echols, *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2000 h. 5

⁶⁷ Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, h. 316

⁶⁸ <http://kbbi.web.id/seks>, di akses 18 April 2016.

⁶⁹ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Biologi*, Surabaya: Koshiko, 2004, h. 472-473.

menentukan peran masing-masing jenis kelamin. Dalam hal ini, satu masyarakat belum tentu sama dalam menentukan peran masing-masing jenis kelamin. Dalam hal ini, satu masyarakat belum tentu sama dalam menentukan peran di antara masing-masing (jenis kelamin) laki-laki dan perempuan.⁷⁰

- 3) Seks diartikan sebagai insting (naluri) daya tarik (jenis kelamin) laki-laki kepada (jenis kelamin) perempuan, dan sebaliknya.⁷¹

Pendidikan seks formal pada pertengahan abad kedua puluh lebih banyak berisi penekanan, penindasan dan penolakan seksualitas. Orang tua, sistem pendidikan dan masyarakat cenderung mengabaikan kebutuhan untuk mendidik remaja tentang seks dengan cara yang benar. Pendidikan seks hanya berkisar pada masalah anatomi dan fisiologi. Seperti dinyatakan oleh Gagnon dan Simon, Konsep kelas pendidikan seks adalah bahwa guru menyampaikan pencegahan kehamilan yang aman dengan cara seperti menangani barang yang bisa meledak.⁷² Pendidik dan orang tua sama-sama takut dan khawatir bahwa mendiskusikan seks membangkitkan minat anak-anak muda untuk melakukan kegiatan seks secara aktif.

Pendidikan seks adalah pendidikan tentang tingkah laku yang baik sehubungan dengan masalah-masalah seks. Pendidikan seks mengutamakan

⁷⁰ Pengertian yang pertama dan kedua memunculkan konsep gender.

⁷¹ Pengertian ketiga menunjukkan bahwa seks merupakan potensi yang dimiliki oleh individu sejak lahir, sehingga sehubungan dengan hidup berkelamin, dimana laki-laki tertarik kepada perempuan, dan perempuan tertarik kepada laki-laki. Abu Rafi' Ibnu Sumarjo, *Zikir Cinta, Eksplorasi Cinta dan Seksualitas dalam Islam*, Wonogiri: Lembaga Studi Agama dan Budaya, 2006, h. 326

⁷² Sri Wuryati, *Pendidikan seks Keluarga*, Jakarta: PT Indeks Jakarta, 2009, h. 1

pendidikan tingkah laku yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan; yang dipentingkan ialah pendidikannya bukan seksnya, walaupun pada pendidikan seks memang tidak dapat dihindari pembahasan tentang seks.⁷³ Pendidikan seks juga dapat diartikan sebagai semua cara pendidikan yang dapat membantu anak muda untuk menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks, yang kadang-kadang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal.⁷⁴

Sarlito Wirawan dalam bukunya *Psikologi Remaja*, menjelaskan bahwa pendidikan seks bukanlah penerangan tentang seks semata-mata. Pendidikan seks sebagaimana pendidikan lain pada umumnya (pendidikan agama atau pendidikan moral Pancasila), misalnya mengandung pengalihan nilai-nilai dari pendidik ke subyek didik. Dengan demikian informasi tentang seks tidak diberikan secara “telanjang”, melainkan diberikan secara “kontesktual”, yaitu dalam kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat : apa yang dilarang, apa yang lazim dan bagaimana cara melakukannya tanpa melanggar aturan.⁷⁵

Rono Sulistiyo membedakan *sex instruction* dengan *education in sexuality*. *Sex instruction* adalah penerangan mengenai anatomi dan biologi dari reproduksi, termasuk pembinaan keluarga dan metode-metode kontrasepsi. Sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etnik, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang

⁷³ *Ibid.*, h.5

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 234.

dibutuhkan seseorang untuk dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual serta untuk mengadakan hubungan interpersonal yang baik.⁷⁶

Pendidikan seks bermaksud menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuknya yang wajar; tidak terbatas pada anatomi, fisiologi, penyakit kelamin dan bahaya prostitusi, atau tingkah laku seksual yang menyimpang dan yang lebih penting adalah bentuk sikap serta kematangan emosional terhadap seks.⁷⁷

Menurut Salim Sahli pendidikan seks artinya penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh tiap-tiap lelaki dan perempuan, sejak dari anak-anak sampai sesudah dewasa, perihal pergaulan antar kelamin umumnya dan kehidupan seksual khususnya, agar mereka dapat melakukan sebagaimana mestinya, sehingga kehidupan berkelamin itu mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.⁷⁸

Pendidikan seks⁷⁹ sebenarnya mempunyai pengertian jauh lebih luas, yaitu upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan kata lain, pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk

⁷⁶Erni, Jurnal PRIMARY Volume 04 No.02, (Juli – Desember 2012)

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, h. 7

⁷⁹Pendidikan seks yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri. Diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami istri yang bersatu dalam perkawinan, dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang tua kurang memadai baik secara teoritis dan objektif menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks kepada anak, akibatnya anak mendapat informasi seks yang tidak sehat. Davis menyimpulkan hasil penelitiannya kepada *British Psychological Society Journal*, sebagai berikut : Informasi seks yang tidak sehat pada usia remaja mengakibatkan remaja terlihat dalam kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang salah dan ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks. lihat: Erni, *Jurnal Health Quality Vol. 3 No. 2 Mei 2013, Hal. 69-140.*

memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agama agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ reproduksi tersebut.⁸⁰

Praktik pendidikan seks yang diberikan beberapa pendidik barat tidak sesuai dengan prinsip moralitas yang dapat diterima sistem Islam. Beberapa contoh dapat diberikan seperti,⁸¹

- a. Bertelanjang dirumah (dalam kamar mandi atau kamar tidur) merupakan cara yang baik dan sehat untuk menjelaskan seksualitas pada anak kecil (dibawah 5 tahun), member mereka kesempatan bertanya.
- b. Anak –anak bermain dengan genital anak lain diperbolehkan sebagai bagian dari eksplorasi alamiah dan bukan alasan untuk memberikan peringatan atau hukuman. Juga dinyatakan bahwa anak lelaki yang baru berusia 12 tahun sudah memperkosa anak perempuan berusia 8 tahun. Orang tidak tahu kapan “eksplorasi alamiah” ini menjadi tindakan seksual.
- c. Anak-anak yang membaca majalah porno tidak harus dibuat merasa bersalah, tetapi orang tua harus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memberikan sikap, nilai dan eksplotasi terhadap masalah seksual.
- d. Jika anak perempuan atau anak lelaki sudah aktif secara seksual daripada member tahu untuk berhenti, peran moral orang tua adalah untuk melindungi kesehatan dan karier mereka dengan menyediakan informasi dan alat kontrasepsi dan menghindarkan penyakit menular.

⁸⁰Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: Rosda Karya, 2006, h.. 2

⁸¹Aliah B. Purwakaniah Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 277

Dengan demikian, harus tetap diingat bahwa pendidikan seks yang Islami merupakan hal yang sangat berbeda dengan konsep berbeda dengan konsep barat tentang pendidikan seks.

Menurut Mufti Zubair Bayat, pendidikan seks konsep Barat lebih cocok disebut sebagai korupsi seks (*sex corruption*). Banyak perbedaan mendasar antara pendekatan Islam dengan sikap Barat terhadap masalah seksual. Pendidikan seks Barat telah menurunkan derajat konsep pendidikan seks yang seharusnya menurut Islam dengan mengontaminasi proses belajar, dengan nilai-nilai dan pandangan immoral tentang seks. Dunia Barat telah memberikan pengaruh ekstrim dalam pendekatan dan sikapnya terhadap seks dan pendidikan seks. Daripada member manfaat dan membimbingnya dengan tepat, konsep Barat telah menghasilkan komplikasi yang lebih pada pengikutnya dan mengotori nilai-nilai yang mereka miliki.⁸²

Dunia Barat, melalui pandangan immoral tentang seks, bertanggungjawab atas penderitaan dan kehancuran manusia yang tidak dapat diceritakan. Akibat dari perilaku seks bebas dan tidak dibatasi yang dipromosikan dunia Barat. Bertambahnya lingkaran penyakit menular, terutama AIDS dan infeksi HIV, dapat langsung diatribusikan pada sikap liberal Barat tentang hubungan seksual. AIDS seharusnya dapat memaksa perubahan pandangan atas kebebasan seks. Namun, pada kenyataannya, dunia Barat mulai mempromosikan nilai seksual yang rusak di bawah istilah penyamaran seks aman (*safe sex*).⁸³

⁸²*Ibid.*, h.281

⁸³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendidikan seks dalam Islam

Islam mengajarkan berbagai sendi tentang kehidupan seksual. Bacaan dalam Al-Quran dan Sunah banyak membahas tentang penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antarpasangan, bahkan menyebutkan hubungan seksual antarpasangan. Dalam memberikan penjelasan ayat-ayat dan tradisi ini, masalah dan pertanyaan yang muncul dibahas antara dua jenis kelamin yang berbeda, baik secara bersama maupun secara terpisah.⁸⁴

Dalam Islam mengenai masalah seks dapat disarikan hal-hal penting sebagai berikut:

- 1) Seks selalu dianggap sebagai sesuatu yang serius dan harus dipertahankan seperti itu. Seks bukan merupakan sesuatu untuk main-main atau semata-mata untuk mendapatkan kesenangan. Seks tidak pernah dianggap sebagai kecelakaan atau dibuat sebagai bahan ujian. Kesopanan dan kehormatan selalu merupakan karakter hal ini.
- 2) Seks tidak pernah didiskusikan semata-mata secara terpisah untuk mendapatkan kesenangan. Seks selalu dihubungkan dengan kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga. Seks dipandang sebagai hubungan manusia yang superior yang terikat dalam peraturan yang ketat. Dengan demikian, hubungan seks dalam ikatan pernikahan merupakan ibadah dan berpahala. Hubungan seks di luar pernikahan merupakan hal yang dapat dihukum dan berdosa.

⁸⁴*Ibid.*

- 3) Seks merupakan hal pribadi antarpasangan. Apa yang terjadi merupakan rahasia dan tidak untuk dibahas dengan pihak luar. Faktor manusia dalam pernikahan dan hubungan seksual lebih dari semata-mata masalah kesenangan tubuh.
- 4) Peraturan tentang masalah seks bukan hal untuk diubah karena tekanan kelompok social atau perubahan sikap sosial.⁸⁵

Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasari masalah kesehatan seksual. Seks merupakan masalah yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan manusia. Dengan demikian, Islam membahas,

1. Pengetahuan tentang masalah seksual. Al-Quran dan Sunah membahas dengan gaya yang elegan hubungan seksual dan penciptaan janin manusia.
2. Islam menganggap pernikahan merupakan hal serius yang harus dipersiapkan dengan matang
3. Islam menjelaskan hubungan seksual yang layak antara suami dan istri yang diikat dalam pernikahan.
4. Islam melarang homoseksualitas dan melakukan senggama dengan perempuan melalui anus untuk menghindarkan penyakit yang dapat dihasilkannya.
5. Islam mengajarkan khitan bagi laki-laki dan tidak menganjurkan bagi perempuan.
6. Islam melarang perzinaan
7. Islam mengajari kebersihan organ seksual.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

Pendidikan seks tidak semata-mata pengetahuan tentang anatomi dan fisik tubuh manusia atau tentang perilaku seks atau tentang pencegahan infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan.⁸⁷ Pendidikan seks juga bukan merupakan pembolehan untuk melakukan hubungan seks yang dilakukan aman. Dalam pendidikan seks dalam perspektif Islam. Pendidikan seks tidak mencakup moralitas berkaitan dengan perilaku seksual, kelainan dan penyimpangan perilaku seksual dan istitusi pernikahan.⁸⁸

Menurut Gawshi tentang pendidikan seks adalah untuk “memberi pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.”⁸⁹

Muhammad Syarif Ash-Shawaf, pentingnya penjagaan kedua orangtua bagi anak-anaknya dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang seks yang sederhana dan baik yang dapat merealisasikan tujuan pendidikan dan pengembangan Islam bagi anak-anak.⁹⁰ Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang berikut ini:

1. Para orangtua dan pendidik harus melihat bahwa pendidikan seks merupakan bagian dari proses pendidikan. Ia adalah proses belajar bagi manusia yang hidup dan berkembang kepribadiannya dengan perkembangan yang benar.

⁸⁷*Ibid.*, h. 282

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak* (Terj: Iwan Kurniawan), 2003, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, h.1

⁹⁰Muhammad Syarif aash-Shawaf, *Tarbiyah al-Abna' wa al-Murahiqln min Manzhar asy-Syariah al-Islamiyah* (Terj. Ujang Tatang Wahyudin), Bandung: Pustaka Hidayah, 2003, h. 208

2. Sesungguhnya anak kecil tidak akan selamanya kecil, tetapi akan tumbuh dan sampai baligh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan yang benar tentang baligh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan yang benar tentang masa baligh sampai masa kematangan seksualitas.
3. Walaupun perubahan psikologi yang tampak karena kedewasaan seksualitas terjadi pada masa remaja, tetapi kekuatan rangsangan seksualitas telah ada sejak masa kanak-kanak.
4. Pada umumnya, anak-anak remaja sangat senang mencari informasi seputar hakikat seks, maka apabila seks ini tidak diberitakan oleh orangtua kepada mereka dengan cara yang benar, maka mereka akan berusaha mendapatkannya dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan syariat Islam.
5. Tekanan hasrat seksual dan kekuatan serta pengaruhnya tidak mungkin bisa dihindarkan, maka tidak boleh mengabaikan pengaruhnya pada jiwa dan perilaku anaknya.
6. Munculnya dorongan dan kecenderungan seksualitas pada anak-anak, khususnya anak remaja, adalah proses alamiah yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkemabangannya.
7. Pendidikan seks yang baik dan benar untuk anak-anak merupakan sebab utama untuk keberhasilan mereka dalam melakukan seks yang benar ketika menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Pengabaian masa bergelornya seks dan pengaruhnya dalam jiwa anak-anak akan mengakibatkan cacatnya akhlak dan perilaku anak-anak.⁹¹

Dengan demikian, bagi kita mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak-anak dan pengaruh terhadap akhlak dan perilaku mereka. Adapun pendidikan seks diberikan dengan cara bertahap, dimulai dengan hal-hal yang sangat mendasar, sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan setiap tingkatan.⁹²

Menurut Maghribi bin as-Said al-Maghribi, aturan Islam dan syariatnya telah menetapkan waktu munculnya rasa suka kepada lawan jenisnya (syahwat) dan menamainya dengan saat *taklif* (terkena kewajiban), yakni bila seorang anak telah mencapai umur tersebut maka segala tindakan yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban dengan menanamkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang benar kepada anak, dimana prinsip-prinsip tersebut akan menata dan menertibkan dan menyeimbangkan keinginannya sejak dini agar ia tumbuh secara seimbang dan teratur.⁹³

Islam mempunyai falsafah nilai tersendiri yang harus diaplikasikan kedalam dan pendidikan semakin modern saat ini khususnya pendidikan agama Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pendidikan seks bagi anak. Dengan demikian anak mempunyai panduan yang jelas dalam menjalankan perkembangan psikologisnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Maghribi bin as-Said al-Maghribi, *Kaifa Turabbi waladan shalihan (Terj. Zainal Abidin)*, Jakarta: Darul Haq, h. 334.

Mengingat luasnya jangkauan yang harus digarap oleh pendidikan Islam maka, pendidikan Islam tidak menganut sistem tertutup melainkan terbuka terhadap tuntutan kesejahteraan umat manusia, baik tuntutan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup terhadap tuntutan kesejahteraan umat manusia, baik tuntutan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup rohaniyah. Kebutuhan itu semakin meluas sejalan dengan meluasnya tuntutan hidup manusia.

Menurut M.Roqib dalam Jurnal *INSANIA* vol.3, menyatakan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalahmasalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang.⁹⁴ Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual. Pendidikan seks merupakan upaya menindaklanjuti kecenderungan insting manusia.⁹⁵

Menurut Heri Jauhari Muhtar, pendidikan seksual dalam Islami berbeda dengan yang “disuarakan” secara makin gencar oleh orang-orang sekuler. Pendidikan seksual yang dimaksud di sini adalah yang Islami dan sesuai dengan perkembangan usia serta mental peserta didik. Contoh pendidikan seksual dala Islami misalnya dengan memisahkan tempat anak

⁹⁴ M.Roqib dalam Jurnal *INSANIA* vol.3/no.2, Purwokerto: P3M, 2008, h.215

⁹⁵ Pendidikan seks diharapkan dapat mengantarkan pemahaman terhadap antarjenis bahwa manusia (laki-lakiperempuan)sama di hadapan Allah yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja sehingga karena perbedaan itu yang laki-laki bisa membuahi dan perempuanbisa dibuahi, hamil, dan melahirkan.

tidur dari kamar orangtua, memisahkan kamar tidur anak lelaki dan kamar tidur anak perempuan, mengenalkan dan menjelaskan perbedaan jenis kelamin anak, kewajiban menutup aurat bagi lelaki maupun perempuan, menjelaskan batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan menurut Islam.⁹⁶

Di kalangan umum ada yang tergolong sensitif dan berpikiran sempit terhadap makna kata “seks” akan langsung menyimpulkan bahwa seks adalah hubungan intim (*intercourse*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Pengertian seks yang sempit tersebut muncul karena pada mulanya hubungan intim adalah alat untuk mendapatkan “kepuasan” dari hubungan jenis kelamin. Dari pengaruh tersebut, maka pikiran orang apabila memahamiseks lantas tertuju pada hubungan yang menyangkut genetalitas dan organ seks semata. Padahal Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli tidaklah semata-mata mengenai hubungan yang menyangkut genetalitas dan organ seks semata, diantaranya seperti :

Amin Husni dalam bukunya *Seksologi dan Perkawinan*, sebagaimana yang dikutip oleh Marfu'ah, membagi pendidikan seks kedalam tiga macam:

1. Penerangan dan penyuluhan seks (*sex information*) adalah memberikan penerangan tentang duduk perkara sebenarnya dari aktifitas seksual yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan atau golongan umur.
2. Pengajaran (*sex instruction*) adalah membicarakan aspek biologis (*anatomis dan fisiologis*) dari fungsi reproduksi manusia.

⁹⁶Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, h. 18

3. Pendidikan (*education in sexuality*) adalah meliputi aspek etika, moral, agama, sosial, dan pengetahuan lain yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memahami dirinya sendiri sebagai makhluk seksual serta untuk dapat mengadakan hubungan interpersonal yang baik.⁹⁷

Menurut Sarlito secara umum pendidikan seks adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, apa yang dilarang, apa yang dilazimkan dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.⁹⁸

Menurut Salim Sahli yang dimaksud dengan Pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh laki-laki dan perempuan sejak dari anak-anak sampai anak-anak dewasa, perihal pergaulan antar kelamin umumnya dan kehidupan seksual khususnya agar mereka dapat melakukan sebagaimana mestinya sehingga kehidupan berkelamin itu mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia.⁹⁹

Menurut Nina Sustiretna Pendidikan seks adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan

⁹⁷ Marfu'ah dkk. *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*, ed. Sahiran Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010, h. 302-303.

⁹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.

⁹⁹ Salim Sahli, *Sex Education*, Semarang: Yayasan Arafah Abadi dan Yayasan Sejahtera, 1995, h. 227.

psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. dengan kata lain, Pendidikan seks pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agama agar tidak terjadi “Penyalahgunaan” organ reproduksi tersebut.¹⁰⁰

Menurut Abdul Aziz pendidikan seks adalah pemberian pengalaman yang benar kepada anak, agar dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dalam kehidupannya dimasa depan sebagai hasil dari pemberian pengalaman kepada si anak, dan si anak akan memperoleh sikap mental yang baik terhadap masalah seks dan masalah keturunan.¹⁰¹

Berbicara mengenai pendidikan seks, dalam Islam ia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pendidikan yang lain seperti, pendidikan aqidah, akhlak, dan ibadah.¹⁰² Ketika membahas mengenai *aqidah* (keimanan), seks merupakan bagian yang dibahas. Contohnya Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Ketika membahas tentang *akhlak*, kembali seks menjadi bagian yang dibahas. Contohnya adalah mengenai etika pergaulan antara pria dan perempuan. Ketika membahas mengenai *ibadah*, seks kembali menjadi bagian yang dibahas. Contohnya adalah wajib shalat bagi individu yang telah *baligh*, mandi *junub* bagi orang yang selesai *haid*,

¹⁰⁰ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problematika Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 2

¹⁰¹ Abdul Aziz, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa / Mental II*, Terjemah Zakiah Darajat, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 281

¹⁰² Ayip Syarifuddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo: Pustaka Mantiq, 1999, h.

bersenggama atau mimpi basah. Dengan demikian pendidikan seks dalam Islam adalah satu paket dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Pemisahan pendidikan seks dari ketiga pendidikan tersebut akan berakibat hilangnya sasaran yang hendak dicapai dalam pembinaan akhlak Islam.

Berbeda dengan pendidikan seks dalam masyarakat Barat. Di Swedia misalnya sebagai Negara Barat yang pertama kali memperkenalkan pendidikan seks dengan cara sistematis, dimulai sekitar tahun 1926, mengalami kegagalan. Bahkan, pendidikan seks yang diterapkan tersebut berdampak negatif, karena semakin meningkatnya jumlah aborsi. Selain itu dampak lainnya adalah gereja telah ditinggalkan para pemeluknya karena agama telah dianggap kuno dan tidak lagi mampu memecahkan persoalan pada masyarakat modern.¹⁰³ Sementara di Indonesia, pembicaraan mengenai pendidikan seks secara resmi baru dimulai pada 9 september 1972 melalui orasi masalah pendidikan seks yang dicetuskan oleh fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran.¹⁰⁴

Dalam memahami pendidikan seks dalam perspektif Barat harus pula melihat latar belakang kemunculannya. Pendidikan seks pada masyarakat Barat dilatarbelakangi oleh krisis moral seks masyarakat, makin menjamurnya pelacuran, penyebaran penyakit kelamin dan penyimpangan seks, serta minimnya pengetahuan masyarakat dalam seks, kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Dengan adanya pendidikan seks mereka berharap agar setiap individu bisa melakukan seks yang aman tanpa merugikan dirinya dan

¹⁰³ Siti Fauziah dan M. Rohman, *Pendidikan Sex bagi Anak*, Jurnal Primary, Volume 04 No.02, Juli – Desember 2012, pdf. h. 161

¹⁰⁴ *Ibid.*

lingkungannya, seperti tidak terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak mewabahnya penyakit AIDS. Akibatnya pendidikan seks melulu hanya berisikan penyampaian seks dalam arti sempit yang hanya seputar pada organ genitalitas manusia saja. Akibatnya pendidikan seks mengalami kegagalan karena bebas nilai (*free value*).¹⁰⁵

Tentu konsep pendidikan seks dalam Islam sangat berbeda dengan konsep barat. Dalam Islam pendidikan seks merupakan upaya untuk menanamkan seks yang benar dan sesuai *fitrah* manusia (menikah). Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Utsman al-Thawil mengemukakan : Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seksual itu ialah Memberikan pelajaran dan pengertian kepada anak baik laki – laki maupun perempuan sejak ia mulai memasuki usia *baligh*, serta berterus terang kepadanya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seks, naluri dan perkawinan, sehingga ketika ia tumbuh menjadi remaja dan memahami masalah-masalah kehidupan, ia telah mengerti akan hal -hal yang halal dan yang haram, dan ia akan senantiasa bertingkah laku yang islami, serta tidak akan memperturutkan hawa nafsu dan tidak pula menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.¹⁰⁶

Menurut Moh. Roqib, pendidikan seks adalah merupakan upaya transfer pengetahuan dan nilai (*knowledge and values*) tentang fisik-genetik manusia dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan jenis (*sex*) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif makhluk hewan dan manusia yang tertarik dan mencintai lawan jenisnya. Lebih lanjut

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Utsman al-Thawil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h. 9

Roqib mengutarakan Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan yang mengarah kehubungan seksual terlarang. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual.¹⁰⁷

Sementara Ali Akbar mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Hunaina bahwa Pendidikan seksialah suatu usaha untuk mendidik nafsu syahwat sesuai dengan ajaran Islam, supaya menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah guna menciptakan suasana ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga, tempat mendidik keturunan yang taat kepada Allah dan supaya manusia menjauhi zina.¹⁰⁸

C. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua,¹⁰⁹ di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹¹⁰

Dalam Undang-undang terdapat perbedaan dalam menentukan klasifikasi batasan umur anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteriatentang anak, di antaranya :

¹⁰⁷ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS, 2009, h. 214.

¹⁰⁸ Ali Akbar, *Etika Seksual dalam Pandangan Islam*, Jakarta : LP3ES: 1991, h.52

¹⁰⁹ <http://kbbi.web.id/anak>, di akses 21 Januari 2017

¹¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, di akses 21 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila iatersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supayasi tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ataupun memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.¹¹¹ Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHP Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹¹²

Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.¹¹³

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.¹¹⁴

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁵

Menurut UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹¹⁶

Menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang

¹¹¹ KUHP Pasal 45

¹¹² Hukum Perdata Pasal 330

¹¹³ UU No. 12 Tahun 1948 tentang perburuhan

¹¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹⁵ UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

¹¹⁶ UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁷

Menurut UU No.44 thn 2008 tetang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁸

Dari penjabaran Undang-undang tersebut di atas, bahwa batas maksimal dari umur ialah ketika anak berusia 21, namun secara umum batas seseorang yang masih dalam kategori anak-anak ialah ketika ia masih berumur 18 tahun ke bawah. Namun dalam istilah hukum Islam yang jika dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:

- a) Kecil dan belum mumayyiz, dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
- b) Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun.¹¹⁹

Sementara dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang disebutkan terkait dengan pengetahuan anak, diantaranya sebagai berikut :

¹¹⁷ UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

¹¹⁸ UU No.44 thn 2008 tetang Pornografi

¹¹⁹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anakanak dalam Islam*, terj. khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Shaby*

Kata *shaby* secara bahasa berarti anak yang masih kecil umurnya.¹²⁰ Kata tersebut terulang dua kali dalam al-Qur'an. *Pertama*, ketika Allah SWT., menyuruh Yahya untuk mempelajari kitab Taurat (Q.S. *Maryam* [19]: 12). *Kedua*, ketika Nabi Isa a.s berbicara waktu bayi dalam ayunan sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S. *Maryam* [19]: 29). Al-Qur'an menggunakan *term shabiy* untuk menunjuk pada pengertian anak kecil yang masih dalam ayunan. Sebab ketika itu Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaannya (yakni ibunya hamil dan punya anak, tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia masih dalam keadaan menetek ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan puting susu ibunya dan berbicara “*bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah...*”¹²¹

2) *Ghulām*

Dari segi bahasa kata *Ghulām* bisa diartikan sebagai anak laki-laki.¹²² *Term* ini dan kata yang seakar, dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 13 kali. Secara garis besar pengertian *ghulam* dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga; *Pertama*, usia bayi, hal ini dijelaskan dalam surah *Maryam* [19]: 8. *Kedua*, seorang anak yang tahap perkembangannya belum mencapai usia remaja, mungkin masih usia antara 5-8 tahun. Diantara ayat yang menerangkan hal ini antara lain, dalam surah *al-*

¹²⁰ Ahmad Sunarto, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung : Husaini, 1422 H, h. 267

¹²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980, h. 350

¹²² Ahmad Sunarto, *op-cit.*, h. 355

Kahf[19]: 78 dan 82. *Ketiga*, anak laki-laki yang mencapai usia remaja, isyarat ini dapat ditemukan dalam surah *Yusuf*[12]: 19.¹²³

3) *Walad*

Kata *Walad* berasal dari kata *walada*, *yūlidu*, *walidatan*, yang mengandung arti dasar mengeluarkan.¹²⁴ Kata *walad* dengan segala perubahannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 120 kali, sebagian besar dalam bentuk kata benda / *isim*. Dari berbagai macam penyebutan tersebut yang mengandung arti anak atau bahkan anak yang masih muda antara lain :*Pertama*, *walad* bentuk jamaknya *aulād*. Yang terulang sebanyak 33 kali dalam bentuk tunggal dan 23 kali dalam bentuk jamak. *Kedua*, *walīdā* artinya masih dalam usia anak-anak. Kata ini disebut sekali dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surah *asy-Syu'arā* [26] : 18. *Ketiga*, *wildan* yang juga mengandung arti anak-anak muda, disebutkan sebanyak 6 kali, dan 4 kali dalam arti anak-anak, serta 2 kali dalam arti anak-anak muda pelayan surga. *Keempat*, *maulud* artinya yang dilahirkan anak, hanya sekali disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surah *Luqman*[38]: 33.¹²⁵

Dalam al-Qur'an, kata *walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. Itu sebabnya, kata *wālid* dalam bahasa Arab berarti ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anaknya (baca: ayah kandung). Demikian pula, kata *wālidah* yang berarti perempuan yang melahirkan, yakni ibu kandung. Lebih lanjut, dari kata *walad* secara morfologis dapat

¹²³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op-cit.*, h. 763-764

¹²⁴Ahmad Sunarto, *op-cit.*, h. 506

¹²⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op-cit.*, h. 763-764

memunculkan kata *wallada*, berarti melahirkan, atau juga bisa berarti *ansya'a* (menumbuhkan) dan *rabbā* (mengembangkan).¹²⁶

4) *Ibn*

Al-Qur'an juga menggunakan term kata *ibn* bentuk jamaknya adalah *abnā'* dan *banūn* untuk menyebut anak.¹²⁷ Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Kata *ibn* atau jamaknya "*abna*" dan "*banun*" dalam al-Qur'an dapat merujuk kepada pengertian anak kandung. Misalnya, ketika al-Qur'an menyebut Nabi Isa sebagai anak laki-laki Maryam (Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 78), ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (Q.S. *Hūd* [11] : 42) dan ketika Nabi Ya'qub menanyakan keimanan anak-anaknya sepeninggal beliau nanti. (Q.S. *Al-Baqarah* [2]: 133).¹²⁸

Namun demikian, kata *ibn*, juga dapat menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat. Contohnya, pernyataan orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya dengan term *abnā'* seolah-olah seperti anaknya sendiri. Dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-Qur'an. (Q.S *al-Ahdzab*[33]: 4). Sehubungan dengan kata dengan *ibn*, al-Qur'an kadang juga menggunakan bentuk *isim tashghir*, sehingga kata *ibnakan* berubah menjadi *bunayy*, yang menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat pula menunjukkan adanya

¹²⁶ *Ibid.*, h. 764

¹²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 112.

¹²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op-cit.*, h. 126-129

hubungan kedekatan (al-iqtirâb). Dalam al-Qur'an, kata tersebut (*yā bunayya*) terulang sampai 7 (tujuh) kali.¹²⁹

5) *Dzurriyyah*

Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan.¹³⁰ Kata tersebut terulang dalam al-Qur'an sampai 32 kali. Kata tersebut masih derivasi dari kata *dzarra* yang makna asalnya kelembut dan menyebar.¹³¹ Penyebutan *dzurriyyah* dalam al-Qur'an sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak cucu keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, dan sebagian yang lain berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.¹³²

Penyebutan kata *dzurriyyah* dalam bentuk mufrad (tunggal) dalam al-Qur'an, ada yang berkonotasi positif dan adapula yang berkonotasi negatif, seperti *dzurriyyah dhi'afa'* (anak-anak atau keturunan yang lemah) dalam Q.S. al-Nisā'[40]: 9. Sedangkan ayat yang berkonotasi positif, contohnya ketika Nabi Zakariyya berdoa kepada Allah Swt agar diberi *dzurriyyah thayyibah* (keturunan anak yang baik): (Q.S. Ali 'Imran [3]: 38).¹³³

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op-cit.*, h. 444.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op-cit.*, h. 270

¹³³ *Ibid.*, h. 271

6) *Thifl*

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfāl* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 4 kali, yaitu pada Q.S *al-Nūr* [24]: 31 dan 59, *al-Hajj* [22]: 5, *al-Mu'min* [40]: 67. Secara bahasa, kata *thifl* berarti bayi yang baru dilahirkan yang masih kecil.¹³⁴ Dalam al-Qur'an penyebutan anak dengan term *thifl* setidaknya dalam empat konteks, yaitu: *Pertama*, ketika anak baru saja dilahirkan oleh ibunya, yang berarti ia masih menjadi bayi, (Q.S. *Al-Hajj* [22] : 5). *Kedua*, ketika anak belum dewasa, (Q.S. *al-Nūr* [24]: 59). *Ketiga*, kata *thifl* dipakai dalam konteks anak yang baru dalam fase perkembangan sebelum ia dewasa, di mana ia belum “mengenal tentang aurat perempuan. Terjemahannya, *anak itu belum punya daya tarik seksual terhadap kaum perempuan*, sehingga dalam al-Qur'an, dinyatakan bahwa perempuan lain yang bukan mahramnya boleh terlihat olehnya. (Q.S. *al-Nūr* [24]: 31). *Keempat*, Kata *thifl* juga digunakan untuk anak yang baru lahir dengan proses penciptaannya hingga wafat. (Q.S. *al-Mu'min* [40]: 67). Ayat tersebut memberikan gambaran tentang proses penciptaan seorang bayi, kelahiran bayi, tumbuh kembangnya menjadi dewasa hingga tua dan akhirnya diwafatkan oleh Allah. Pada poin keempat ini penjelasannya sudah merangkum *Ketiga* poin di atas, yaitu tentang siklus kehidupan seorang anak hingga meninggal.¹³⁵

Dari beberapa istilah yang di sebutkan al-Qur'an terkait dengan pengetahuan anak, yang berkaitan langsung dengan pendidikan seks ialah istilah

¹³⁴ Ahmad Sunarto, *op-cit.*, h. 306

¹³⁵ *Ibid.*, h. 431

thifl, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S *al-Nūr* [24]: 31 dan 59, dimana ayat tersebut juga menjadi dasar dan materi dalam pendidikan seks.

D. Dalil-dalil tentang Pendidikan Seks

Substansi ajaran Islam (*shari'ah*) sudah mengakomodir secara sempurna terhadap kehidupan manusia dengan berbagai kompleksitasnya, termasuk perkara sensasi manusia, yaitu seksual. Dengan porsi yang sangat cukup, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan aturan dalam rangka menjelaskan guna membimbing manusia terkait dengan seksual sebagai fitrah baginya, dan bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan fitrah tersebut menurut Islam. Demikian juga agar manusia dapat menghindari seksual terlarang sekecil apapun, dan menutup kemungkinan penyebab terjadinya seksual terlarang. Sehingga kesucian dan kehormatan dirinya dan orang lain dapat terjaga dengan baik.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur: 58-59,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعْتِدْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن
 الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
 جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْتِدُوا
 كَمَا اسْتَعْتَدَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: (58). *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu'¹³⁶. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.¹³⁷ mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(59). Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.¹³⁸ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nur: 58-59)¹³⁹*

Ayat tersebut memberikan tuntunan bagi para tuan rumah, selaku orangtua anak dan majikan bagi pembantunya. Allah memerintahkan terhadap tuan rumah agar mendidik anaknya dan budaknya membiasakan diri untuk meminta izin apabila akan masuk ke kamar tuanya. Pendidikan ini sebagai indakan preventif atau antisipatif untuk tidak melihat adegan seksual yang dilakukan tuannya. Karena apabila adegan yang dilakukan tuan rumah tersebut dilihat oleh mereka, maka menjadi aib dan memalukan. Bagi anak kecil akan mudah bercerita kepada temannya sehingga akan memalukan orang tuanya, dan bagi tuan dan pembantu mereka akan memiliki perasaan tidak enak dalam kesehariannya sehingga relasi di antara keduanya akan terganggu secara psikologis.

¹³⁶ Maksudnya: tiga macam waktu yang Biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tersebut.

¹³⁷ Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

¹³⁸ Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang Telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat Ini meminta izin.

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjamahannya*, Jakarta: Depag RI, 2013, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat al-Qur'an tersebut ada tiga: Sebelum shalat Subuh, karena pada waktu itu manusia pada umumnya masih dalam keadaan tidur.
- b) Menjelang siang (*qaylulah*), karena pada waktu itu biasanya manusia menanggalkan bajunya untuk istirahat.
- c) Setelah shalat Isya, karena pada waktu itu waktu tidur¹⁴⁰

E. Tujuan Pendidikan Seks

Semua usaha akan berarti ketika ada tujuan yang jelas. Tujuan berawal dari niat. Usaha akan bergantung pada tujuan dan niat yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan pendidikan seks Muhammad Syarif Al-Shawwaf dalam bukunya "*Tarbiyah Abna wa Al-Murahiqqin*" sebagai berikut:¹⁴¹

- 1) Membekali individu dengan pengetahuan yang benar mengenai seks. Disampin itu juga mengetahui bagian-bagian alat kelamin dan fungsinya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, cara kerjanya masing-masing, dan pengetahuan hakikat hubungan seks dan tujuannya. Semua itu harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat usia anak, dengan bimbingan Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan buku ilmiah lainnya.
- 2) Menyempurnakan dan mendidik anak-anak tentang etika yang berhubungan dengan etika perilaku seksual, serta menjauhkan dari hal-hal yang bisa membangkitkan gairah seksual.

¹⁴⁰Ali Abd Al-Halim Mahmud, *Silsilah al-Tarbiyat al-Islamiyah fi al-Qur'an al-Karim : al-Tarbiyah Al-Islamiyah fi Surat An-Nur*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, Cetakan I, 1994, h. 329.

¹⁴¹Muhammad Syarif Al-Shawwaf, *Op.Cit.*, h. 216

- 3) Memberikan motivasi kepada anak untuk mengembangkan unsur-unsur yang dapat mengendalikan dorongan dan keinginan seksualnya. Hal ini juga dimaksudkan agar anak memiliki rasa tanggung jawab serta mengetahui bahaya seks bebas bagi individu dan masyarakat.
- 4) Meluruskan pengetahuan dan pemikiran yang salah seputar hakikat seks dan peranannya yang didapatkan dari anak, dan memotivasinya untuk mengemukakan pemikiran dan pendapatnya tentang seks. Sehingga masalah seks tidak menjadi seperti barang dagangan yang hanya berada di tangan para pedagangnya, yang menjadikan keberadaannya senantiasa tidak terjangkau dan jauh dari pembicaraan yang benar serta dialog yang sehat.
- 5) Membekali anak-anak dengan arahan yang baik serta kebiasaan yang benar.
- 6) Memperingatkan anak-anak dari teori yang bohong tentang seks. Karena seks adalah senjata utama yang digunakan musuh Islam untuk menghancurkan agama Islam.
- 7) Menampakkan bahwa Islam adalah pemberi solusi dari banyak problematika manusia.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan seks yakni membekali individu dengan pengetahuan mengenai seks antara lain mengetahui bagian-bagian alat kelamin dan fungsinya masing-masing, mendidik anak-anak tentang etika perilaku seksual, mengetahui bahaya seks bebas bagi masyarakat, dan menampakkan bahwa Islam adalah pemberi solusi dari berbagai problematika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pendidikan Islam

Hasan Langgulung berpendapat bahwa penggunaan metode didasarkan ada tiga aspek pokok yaitu: (1) sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah, (2) Berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan dalam Al-Quran atau disimpulkan daripadanya, (3) Membicarakan tentang pergerakan (*motivation*), dan disiplin dalam istilah Al-Quran disebut ganjaran (*shawwab*) dan hukuman (*'iqab*).¹⁴²

Menurut Hadari Nawawi menawarkan beberapa teknik pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:¹⁴³

1) Mendidik Melalui Keteladanan

Mendidik Melalui Keteladanan yakni dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi teladan peserta didiknya. Dengan keteladanan itu dimaksudkan peserta didik senantiasa akan mencontoh segala sesuatu yang baik-baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab: 21,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al-Ahzab: 21)¹⁴⁴

¹⁴²Hasan Laggulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985,

¹⁴³Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 213-245

¹⁴⁴Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mendidik melalui Pembiasaan

Mendidik melalui Pembiasaan misalnya, membiasakan mengucapkan salam, membaca basmalah setiap memulai pekerjaan dan mengucapkan hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana termaktub dalam surah An-Nur : 27,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nur:27)¹⁴⁵

3) Mendidik melalui nasihat dan cerita

Mendidik melalui nasihat dan cerita yakni banyak dalam al-Quran berupa nasihat dan cerita mengenai para Rasul atau Nabi terdahulu yang bertujuan menimbulkan kesadaran bagi iman dan berbuat amal kebaikan serta berpengaruh pada perkembangan psikologi peserta didik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran: 138

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

Artinya: (Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran: 138)¹⁴⁶

4) Mendidik melalui Disiplin

Mendidik melalui disiplin yakni peserta didik sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia yang

¹⁴⁵Ibid., h. 352

¹⁴⁶Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 67

berguna dirinya masing-masing agar berlangsung tertib, efisien, dan efektif. Seperti mentaati peraturan-peraturan di sekolah. Sebagaimana firman Allah surah Ar-Ra'du: 37,

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Demikianlah, kami Telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab¹⁴⁷. dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.”(QS. Ar-Ra'du: 37)¹⁴⁸

5) Mendidik melalui partisipasi

Mendidik melalui partisipasi yakni dalam interaksi pendidikan, di satu sisi anak tidak boleh diperlakukan sebagai manusia kecil yang tidak patut berpartisipasi dengan semua kegiatan orang dewasa. Di sisi lain anak tidak boleh diperlakukan sebagai orang dewasa yang berbadan kecil, sehingga harus memikul tanggung jawab dan ikut berpartisipasi terhadap semua aktivitas orang dewasa. Untuk itu ia diberikan kesempatan, sesuai dengan taraf umur dan perkembangan, untuk ikut serta memikirkan masalah, baik yang datang dari anak maupun dari lingkungan keluarga dan bahkan masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan itu Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125,

¹⁴⁷ Keistimewaan bahasa Arab itu antara lain ialah: 1. sejak zaman dahulu kala hingga sekarang bahasa Arab itu merupakan bahasa yang hidup, 2. bahasa Arab adalah bahasa yang lengkap dan luas untuk menjelaskan tentang ketuhanan dan keakhiratan. 3. bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab mempunyai tasrif (konjugasi) yang amat luas sehingga dapat mencapai 3000 bentuk peubahan, yang demikian tak terdapat dalam bahasa lain.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 250

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.” (QS. An-Nahl: 127)¹⁴⁹

6) Mendidik melalui pemeliharaan

Mendidik melalui pemeliharaan yakni anak-anak memerlukan perlindungan agar terhindar dari pengaruh buruk dari kawan-kawan atau masyarakat sekitarnya. Di saat ini pula anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Getaran kasih sayang dan kerelaan melindungi dan memelihara dalam interaksi edukatif ini sangat penting. Karena anak-anak sensitif dengan sentuhan ini.

Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 233,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹⁴⁹Ibid., h. 281

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*(QS. Al-Baqarah:233)¹⁵⁰

Beberapa cara mendidik yang telah dikemukakan di atas tidak berdiri sendiri secara terpisah. Penggunaannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau saling menjunjung satu dengan yang lainnya. Misalnya mendidik melalui disiplin akan lebih efektif bila diikuti dengan cara keteladanan. Sedang keteladanan akan berlangsung efektif apabila sejak awal pendidikan melalaui pemeliharaan yang didasari cinta dan kasih, kerelaan dan kewibawaan, telah menjiwai interaksi antara pendidik dan anak didik.

Demikian pula mendidik melalui disiplin akan berlangsung efektif, bilamana pada anak telah dikembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, manusia dan di ridhai Allah.¹⁵¹ Metode pendidikan agama yang diberikan harus disesuaikan dengan kejiwaan anak. Materi kurikulum dan metodenya pun harus tepat, sesuai dengan perkembangan psikis anaka pada umumnya. Metode-metode yang dapat dilkakukan adalah metode keteladanan, pembiasaan dan latihan. Kemudian secara berangsur-angsur diberi penjelasan secara logis maknawi.¹⁵²

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 37

¹⁵¹Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, h. 24

¹⁵²Ramayulis, *Op.Cit.*,h.324

Dengan demikian, menurut penulis pendidik dapat memilih metode yang tepat dengan peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik peserta didiknya. Pendidik dapat menetapkan metode yang tepat untuk peserta didik dengan menimbang berdasarkan memilih waktu yang tepat, materi yang sesuai, pendekatan yang baik, efektif tidaknya penggunaan metode dan sebagainya.

Betapa besarnya keinginan kita terhadap para pendidik mengetahui cara-cara Islam di dalam pendidikan, supaya mereka dapat menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan generasi-generasi berkepribadian sempurna, baik gerak langkahnya, keluhuran budi pekertinya serta terhindar dari bahaya-bahaya kejiwaan. Jika pendidik berusaha dengan keras melaksanakan tanggungjawab mereka, maka tidak sulit bagai Allah untuk meridhainya.

G. Riwayat Hidup Abdullah Nashih Ulwan

1. Asal-usul Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang tokoh muslim, ia dilahirkan di kota Halab Suriah pada tahun 1928 tepatnya didaerah qodhi askar. Beliau mempunyai nama lengkap Al-Ustadz Syaikh Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan putra Syekh Said Ulwan yang pada umur 15 beliau sudah menghafal al-Qur'an dan menguasai ilmu Bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di Madrasah.¹⁵³

¹⁵³https://ar.wikipedia.org/wiki/ناصر_علوان_عبدالله dan lihat : Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit.*, Cover.

Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di Sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah. Beliau aktif sebagai da'i di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab. Abdullah Nashih Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan terutama pendidikan anak dan dakwah Islam.

Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beliau melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas di Halab juga pada tahun 1949. Jurusan Ilmu Syari'ah dan Pengetahuan Alam. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University (Mesir) mengambil Fakultas Ushuluddin, yang selesai pada tahun 1952 diselesaikan selama 4 tahun, dengan gelar sarjana.¹⁵⁴

Dan melanjutkan S-2 pada perguruan tinggi lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan, setaraf dengan Master of Arts (MA). Pada tahun yang sama (1954) ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut, karena diusir dari negeri Mesir karena ia seorang aktivis dalam organisasi ikhwanul muslimin yang dikenal ajarannya radikal, yaitu tahun 1954, Ulwan aktif menjadi seorang da'i. Pada tahun 1979 Abdullah Nashih Ulwan meninggalkan Suriah menuju ke Jordan, di sana beliau tetap menjalankan dakwahnya dan pada

¹⁵⁴ *Ibid.*

tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz dan beliau menjadi dosen di sana.¹⁵⁵

Beliau berhasil memperoleh ijazah Doktor di Universitas Al-Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan desertasi “Fiqh Dakwah wa Daiyah”. Setelah pulang menghadiri pengkumpulan di Pakistan beliau merasa sakit di bagian dada, lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian hati dan paru-paru, lalu beliau dirawat di rumah sakit. Abdullah Nashih Ulwan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 H pada hari Sabtu jam 09.30 pagi di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya di bawa ke Masjidil Haram untuk dishalati dan dikebumikan di Makkah.¹⁵⁶

2. Karya-karya Abdullah Nashih Ulwan

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan muslim, beliau telah banyak penulis buku, termasuk penulis yang produktif, untuk masalah-masalah dakwah, syari’ah dan bidang tarbiyah. Sebagai spesialisasinya ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an, as-Sunnah, dan atsar-atsar para salaf yang saleh terutama dalam bukunya yang berjudul “*Tarbiyatul Aulad fil Islam*”. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Wahbi Sulaiman al-Ghawaji al-Albani yang berkata bahwa dia adalah seorang beriman

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶*Ibid.*

yang pandai dan hidup. Abdullah Nashih Ulwan telah menulis beberapa karya ilmiah yang dapat dikaji dan dipelajari oleh para generasi muda Islam dan umat Islam pada umumnya. Kebanyakan karya tulisnya berkisar pada masalah dakwah dan pendidikan. Diantara karya –karya beliau adalah:

- 1) Al-Takafulul al-Ijtima’i fil Islam
- 2) Ta’addudu al- Zaujah fil Islam
- 3) Sholahuddin al-Ayyubi
- 4) Hatta Ya’ Lama al-Syabab
- 5) Tarbiyatul Aulad fil Islam.
- 6) Ila Kulli Abin Ghayyur Yu’min Billah
- 7) Fadha’ilul al-Shiyam wa Ahkamuhu
- 8) Hukmu al-Ta’min fil Islam
- 9) Ahkamul al-Zakat (Empat Madzhab)
- 10) Syubhat wa-Rudud
- 11) Aqabatu’zzawaj wa-Thuruqu Mu’alajtiha ’Ala Dhau’i Islam
- 12) Masuliyatul al-Tarbiyah al-Jinsiyah
- 13) Iaa Warasatil al-Anbiya’
- 14) Huku’l Islam fi Wasa’ Ilil I’Lam
- 15) Ta’winu’sy Syahksiyah Alinsaniyah fi Nazari’i Islam
- 16) Ma’alimu’l Hadzarah al-Islamiyah wa Atsaraha fi’n Nahdhah Al-Aurubiyah
- 17) Nizhamu’r Rizqi Fi’l Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18) Hurriyatu' I I'tiqad Fi'sy Syari'ah Al-Islamiyah

19) Al-Islam Syari'atuz Zaman Wa 'Imakan

20) Al-Qoumiyyah fi Mizani Islam.¹⁵⁷

3. Latar Belakang Pendidikan Dr. Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan telah belajar di beberapa sekolah diantaranya Sekolah Dasar dan sekolah lanjutan pertama di Halab selesai tahun 1964 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan Ilmu Syari'ah dan Pengetahuan di Halab selesai tahun 1949. Universitas al-Azar di Mesir mengambil fakultas Ushuluddin dapat terselesaikan pada tahun 1952. Di al-Azhar, Abdullah Nashih Ulwan melanjutkan S-2 dan lulus pada tahun 1954 dan menerima Ijazah Spesialis Pendidikan setara dengan Master of Arts (M.A). Selanjutnya beliau meraih ijazah Kedokteran dari Universitas Al-Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi "*Fiqh Da'wah wa Al-Daiyah*"¹⁵⁸

4. Wafatnya

Beliau wafat pada hari Sabtu 5 Muharram 1408 H atau 29 Agustus 1987 M pada pukul 09.30 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia dalam usia 59 tahun. Jenazahnya di bawa ke Masjidil Haram untuk dishalatkan dan dikebumikan di Makkah. Shalat jenzahnya di hadiri oleh Ulama-ulama di dunia. Kepergiannya diiringi umat Islam seluruh dunia.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

H. Selang pandang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam

Pendidikan terhadap anak merupakan faktor terpenting yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Buktinya, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan hal ini kepada para shahabatnya. Sejarah telah mencatat, ada banyak kaidah pendidikan yang dicetuskan oleh Islam. Meskipun zaman telah berganti, kaidah-kaidah tersebut tetap relevan untuk diterapkan di masyarakat.

Hanya saja, konsep pendidikan Islam yang luhur itu mulai dibaikan oleh beberapa pendidik. Padahal jika ditilik dari segi kelengkapannya tentu konsep inilah yang paling lengkap, karena tidak hanya mementingkan pendidikan yang bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Sedangkan konsep lainnya lebih cenderung berat sebelah.

Memulai buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ini, Anda akan mengetahui betapa luas konsep pendidikan anak di dalam Islam. Apalagi risalah ini adalah buah karya dari seorang pakar yang memang menggeluti bidang pendidikan Islam, yaitu Dr. Abdullah Nashih Ulwan. Menariknya, penulis tidak hanya menawarkan konsep pendidikan saja, tetapi juga beberapa pemecahan terhadap masalah kenakalan remaja yang jamak terjadi di masyarakat. Bahkan, penulis juga menyampaikan beberapa tanggung jawabw pendidik yang salah satunya adalah tanggung jawab pendidikan seksual kepada anak.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika buku ini mendapat predikat sebagai karya yang fenomenal. Buku “Tarbiyatul Aulad fi Islam” memiliki karakteristik tersendiri. Keunikan karakteristik itu terletak pada uraiannya yang menggambarkan totalitas dan keutamaan Islam. Islam sebagai agama yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya adalah menjadi

obsesi Ulwan dalam setiap analisa dan argumentasinya, sehingga tidak ada satu bagian pun dalam kitab tersebut yang uraiannya tidak didasarkan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah nash.

Kitab ini disusun dalam tiga bagian atau “qism” yang kronologis, masing-masing bagian memuat beberapa pasal dan setiap pasal mengandung beberapa topik pembahasan. Judul-judul dan pasal-pasal dalam setiap bagian itu akan tersusun sebagai berikut ini :

Bagian pertama terdiri dari tiga pasal, yaitu:

- a) Pasal pertama adalah perkawinan teladan dalam kaitannya dengan pendidikan.
- b) Pasal kedua adalah perasaan psikologis terhadap anak-anak.
- c) Pasal ketiga adalah hukum umum dalam hubungannya dengan anak yang lahir.

Bagian pertama pada pasal pertama ini terdiri dari empat bahasan :

- a) Pertama , adalah yang dilakukan oleh pendidik ketika lahir.
- b) Kedua , yaitu penamaan anak dan hukumnya.
- c) Ketiga , adalah aqiqah anak dan hukumnya.
- d) Keempat , adalah menyunatkan anak dan hukumnya.

Pasal keempat adalah sebab-sebab kelainan pada anak dan penanggulangannya. Bagian kedua yaitu tanggung jawab terbesar bagi para pendidik, bagian ini terdiri dari tujuh pasal adalah sebagai berikut :

Pasal pertama adalah tanggung jawab pendidikan Iman.

Pasal kedua adalah tanggung jawab pendidikan moral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal ketiga adalah tanggung jawab pendidikan fisik

Pasal keempat adalah tanggung jawab pendidikan intelektual.

Pasal kelima adalah tanggung jawab pendidikan psikologis.

Pasal keenam adalah tanggung jawab pendidikan sosial.

Pasal ketujuh adalah tanggung jawab pendidikan seksual.

Bagian ketiga terdiri dari tiga pasal dan penutup :

Pasal pertama adalah faktor-faktor pendidikan yang berpengaruh.

Pasal kedua adalah dasar-dasar fundamental dalam mendidik anak.

Pasal ketiga berisi saran-saran paedagogis.

I. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam buku maupun kitab dan dalam bentuk tulisan lainnya maka penulis akan memaparkan beberapa buku atau hasil penelitian yang sudah ada. Hasil temuan tersebut diantaranya:

1. Mahfuzah dalam Tesisnya yang berjudul “ *Konsep Pendidikan Akal dan Jasmani Anak dalam buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam*” yang ditulis pada tahun 2016 di Universitas Sultan Syarif Kasim-Riau. Tesis ini berisi tentang konsep Pendidikan Rasio (akal) dan Pendidikan jasmani anak. *Pertama*, hasil penelitian mengatakan bahwa pendidikan rasio(akal), menfokuskan pada tiga permasalahan, yaitu kewajiban mengajar, menumbuhkan kesadaran berpikir dan kejernihan berpikir.

Kedua, hasil penelitian mengatakan bahwa, tanggungjawab orangtua salahsatunya adalah pendidikan fisik antara lain: (1) Kewajiban memeberi nafkah, (2) Mengikuti aturan yang sehat makan dan minum dan

tidur,(3) Melindungi diri dari penyakit menular, (4) Pengobatan terhadap penyakit, (5) Merealisasikan prinsip-prinsip “tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain” (6) Membiasakan anak berolahraga dan bermain ketangkasan, (7) Membiasakan anak untuk Zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan, (8) Membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari pengangguran, penyimpangan dan kenakalan.

Penelitian yang dilakukan Mahfuzah tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran Abdullah Nasih Ulwan dengan kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, sedangkan perbedaannya adalah Mahfuzah meneliti tentang pendidikan akal dan fisik sedangkan penulis meneliti tentang pendidikan seks bagi anak.

2. Reni Safita dalam Jurnal Ilmiahnya yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual pada Anak” dalam Jurnal “Edu-Bio vol. 4” tahun 2013. Dalam Jurnal ini berisi Anak-anak dan remaja rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seks kita dapat memberitahu pada anak bahwa seks adalah sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi pada semua orang, selain itu anak juga dapat diberitahu mengenai berbagai perilaku seksual berisiko sehingga mereka dapat menghindarinya.

Tujuan dari pendidikan seks adalah untuk membuat suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Pada anak usia balita maka cara kita

sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan seksual pada anak yaitu bisa mulai menanamkan pendidikan seks. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mulai memperkenalkan kepada si kecil organ-organ seks miliknya secara singkat.

Penelitian yang dilakukan Reni Safita tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pendidikan seks bagi Anak, sedangkan perbedaannya adalah Reni Safita meneliti peranan orangtua dalam memberikan Pendidikan Seks bagi Anak secara umum, sedangkan penulis meneliti tentang pendidikan seks bagi anak dalam nilai-nilai Islam yang dikemukakan oleh Abdullah Nashih Ulwan.

3. Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul, *“Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”* dalam jurnal Makara Seri Kesehatan vol.17 tahun 2015 (Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak sesuai dengan realitas perilaku seksual dan resiko seksual yang dihadapi remaja karena: (1) Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang sudah diberikan pada jenjang SMA lebih menitikberatkan pada aspek biologis semata; (2) Masih adanya anggapan bahwa seksualitas merupakan hal yang tabu untuk diberikan di sekolah; (3) Pendidikan cenderung menekankan pada bahaya dan resiko seks pranikah dari sudut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pandang moral dan agama; (4) Pendidikan belum memandang pentingnya aspek relasi gender dan hak remaja dalam kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Konstruksi seksualitas remaja dan wacana mengenai pendidikan seksualitas berperan terhadap isi dan metode pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Penelitian yang dilakukan Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Pendidikan Seks bagi Anak, sedangkan perbedaannya adalah Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati meneliti Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA, sedangkan penulis meneliti tentang Pendidikan Seks bagi Anak dengan mengedapankan dalam nilai-nilai Islam dan akhlak yang baik dikemukakan oleh Abdullah Nashih Ulwan.

4. Mardiyo dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul, "*Pendidikan Seks dalam sistem pendidikan Indonesia*" dalam jurnal *Educatia* (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam) Vol.VIII No. 1 Juni 2015 di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Hasil Penelitian ini adalah pendidikan seks sangat dibutuhkan bagi generasi penerus bangsa karena dengan cara ini maka generasi muda akan lebih mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan alat reproduksinya sehingga berhati-hati dalam menggunakan alat reproduksinya. (2) Mengingat masyarakat masih tabu memandang pendidikan seks, maka pendidikan seks dapat diberikan kepada mata pelajaran seperti biologi dan agama, (3) Pendidikan seks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam karena bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.

Penelitian yang dilakukan Mardiyono tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Pendidikan Seks bagi Anak, sedangkan perbedaannya adalah Mardiyono meneliti pendidikan seks dalam sistem pendidikan Indonesia, sedangkan penulis meneliti tentang pendidikan Pendidikan Seks bagi Anak dalam nilai-nilai Islam yang dikemukakan oleh Abdullah Nashih Ulwan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.